

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 20 TAHUN 2009
Tanggal 25 Februari 2009



KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Membaca : Permohonan dari
Nomor tanggal
- Menimbang : a. bahwa permohonan adalah Lembaga Pengelola Penyandang Cacat Sekolah Luar Biasa yang telah mendapat izin dari instansi teknis terkait;
b. bahwa Lembaga/Sekolah yang bersangkutan harus melaksanakan kegiatan antar kerja khusus bagi tenaga kerja penyandang cacat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
5. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Gubernur Nomor Tahun tentang Tata Cara Pemberian Izin Operasional Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat;

7. Keputusan Gubernur 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT.

KESATU : Memberikan izin operasional Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat (LPPTK Penca) :

Nama LPPTK Penca :
 Alamat :
 Nama Penanggung jawab :
 Masa berlaku : s.d.

KEDUA : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

Pas photo
 3 x 4

KEPALA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
 PROVINSI DKI JAKARTA,


(.....)
 NIP

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Sudin Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
 pada tanggal

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
 IBUKOTA JAKARTA,


 FAUZI BOWO



20

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2009

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELAYANAN
PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut ketentuan Pasal 20 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pemberian Izin Operasional Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Umum Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota;
8. Keputusan Presiden Nomor 4 tahun 1980 tentang Wajib Laporan Lowongan Pekerjaan;

9. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Ketenagakerjaan;
10. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat;
12. Keputusan Gubernur Nomor 10 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PELAYANAN PENEMPATAN TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
5. Kepala SKPD adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Subordinat atau bagian dari SKPD yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.
7. Kepala UKPD adalah Kepala Unit Kerja Perangkat Daerah pada Kota Administrasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertanggung jawab di bidang Ketenagakerjaan dan Transmigrasi.

8. Pengusaha adalah :
- Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
 - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; dan
 - Orang perorangan, persekutuan atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
9. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
10. Penyandang Cacat adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental, yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak dengan jenis dan derajat kecacatannya.
11. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
12. Pencari Kerja adalah setiap, orang yang mencari pekerjaan baik karena menganggur, putus hubungan kerja maupun orang yang sudah bekerja tetapi ingin mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan, bakat, minat dan kemampuan yang dinyatakan melalui aktivitasnya mencari pekerjaan.
13. Antar Kerja adalah suatu mekanisme pelayanan kepada pencari kerja untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya, serta pelayanan kepada pemberi kerja untuk memperoleh tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan.
14. Antar Kerja Lokal yang selanjutnya disingkat AKL adalah penempatan tenaga kerja pada suatu wilayah Kantor Suku Dinas Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PPTKIS, BKK atau LPPTK Penca.
15. Antar Kerja Antar Daerah yang selanjutnya disingkat AKAD adalah penempatan tenaga kerja dari daerah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang satu ke daerah kerja Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang lain dalam wilayah Republik Indonesia, dilaksanakan oleh Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, PPTKIS, BKK atau LPPTK Penca.
16. Antar Kerja Antar Negara yang selanjutnya disingkat AKAN adalah suatu mekanisme pengerahan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri untuk melakukan kegiatan ekonomi, sosial dan budaya dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja.
17. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh izin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan tenaga kerja di luar negeri.

18. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah Bursa Kerja di Satuan Pendidikan Menengah, Pendidikan Tinggi dan Lembaga Pelatihan Kerja.
19. Penyediaan Tenaga Kerja adalah suatu proses yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pengumuman, penyuluhan, pendaftaran, wawancara dan seleksi para pencari kerja penyandang cacat sesuai dengan persyaratan permintaan/kebutuhan tenaga kerja.
20. Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat yang selanjutnya disingkat LPPTK Penca adalah Institusi Pelayanan Penempatan pada Lembaga dan/atau Organisasi Sosial Kemasyarakatan yang bergerak di bidang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Penyandang Cacat yang melakukan kegiatan pemberian informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja penyandang cacat.
21. Pemanduan Penyelenggaraan Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Penyandang Cacat adalah suatu kegiatan penyuluhan dan bimbingan antar kerja khusus yang diberikan kepada pengurus LPPTK Penyandang Cacat.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL

Pasal 2

- (1) Setiap Lembaga yang bergerak di bidang upaya peningkatan kesejahteraan penyandang cacat dapat mendirikan LPPTK Penca.
- (2) LPPTK Penca sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat izin tertulis dari Kepala SKPD.
- (3) LPPTK Penca mempunyai fungsi melakukan kegiatan pelayanan antar kerja khusus melalui mekanisme AKL, AKAD, dan AKAN bagi tenaga kerja penyandang cacat.

Pasal 3

Surat permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) ditujukan kepada Kepala SKPD dengan melampirkan :

- a. Akte/Anggaran Dasar atau Izin Pendirian Lembaga yang disahkan/diterbitkan dari instansi yang berwenang;
- b. Surat Keterangan Domisili Kantor yang beralamat di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang masih berlaku;
- c. Fotokopi KTP penanggung jawab Lembaga
- d. Pas foto penanggung jawab LPPTK 3 x 4 (2 lembar);
- e. Struktur Organisasi LPPTK Penca; dan
- f. Program kerja lembaga untuk 3 (tiga) tahun kedepan.

Pasal 4

Struktur Organisasi LPPTK Penca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e sekurang-kurangnya terdiri dari :

- a. pimpinan unit/petugas yang menangani administrasi;
- b. pimpinan unit/petugas yang menangani pelayanan pencari kerja; dan
- c. pimpinan unit/petugas yang menangani pelayanan pemberi kerja;

Pasal 5

- (1) Permohonan Izin Operasional LPPTK Penca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 yang telah memenuhi persyaratan oleh Kepala SKPD selanjutnya diterbitkan Keputusan Kepala SKPD tentang izin operasional LPPTK Penca dengan menggunakan contoh formulir sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Izin Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama kurun waktu 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 6

- (1) LPPTK Penca yang telah memperoleh izin operasional, harus memiliki identitas yang bersangkutan berupa papan nama dan stempel.
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipasang di depan kantor LPPTK Penca yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) Pelaksana LPPTK Penca ditunjuk atau ditetapkan oleh Pimpinan Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1).
- (2) LPPTK Penca harus mengikutsertakan sekurang-kurangnya 1 (satu) orang petugas pelayanan penempatan mengikuti Pemanduan Penyelenggaraan LPPTK Penca bagi Lembaga yang belum memiliki Petugas Antar Kerja.

Pasal 8

LPPTK Penca yang melakukan perubahan domisili wajib melapor kepada SKPD.

BAB III

BIAYA PENEMPATAN

Pasal 9

- (1) LPPTK Penca dapat memungut biaya penempatan tenaga kerja dari pemberi kerja dan tenaga kerja.
- (2) Biaya penempatan tenaga kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk golongan sebagai berikut :

- a. golongan pimpinan dengan jabatan manager atau sederajat;
 - b. golongan supervisi dengan jabatan supervisor atau yang sederajat;
 - c. golongan pelaksana dengan jabatan operator atau yang sederajat;
 - d. golongan profesional dengan syarat pendidikan strata satu ditambah pendidikan profesi.
- (3) Biaya penempatan tenaga kerja bagi golongan dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya yang menerima upah sekurang-kurangnya tiga kali upah minimum provinsi.
- (4) LPPTK Penca dilarang memungut biaya kepada tenaga kerja kecuali kepada golongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3).

BAB IV

PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan teknis LPPTK Penca dilakukan oleh SKPD bersama-sama dengan instansi dan/atau lembaga terkait.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan teknis Antar Kerja, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 11

LPPTK Penca yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 ayat (4) dan tidak melakukan aktivitas sekurang-kurangnya selama 1 (satu) tahun dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. teguran lisan;
- b. peringatan tertulis;
- c. penghentian sementara;
- d. pencabutan izin.

BAB VI

PENGAWASAN

Pasal 12

Pengawasan kepada LPPTK Penca dilakukan oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Februari 2009

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



FAUZI BOWO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Maret 2009

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



MUHAYAT
NIP 050012362

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2009 NOMOR 20